

***Al-IJMA' FĪ AL-TAFSĪR* DALAM SURAH AL-KAHFI [18]: 60
DAN AL-LAIL [92]: 17 DALAM KITAB-KITAB TAFSIR
MODERN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Alquran dan Tafsir**



Oleh:

**KHOBIRUL AMRU
NIM: E93214074**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Khobirul Amru ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 23 April 2018

Mengesankan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Mubid, M.Ag

NIP. 196810021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. H. Abd. Kholid, M. Ag

NIP. 196502021996031003

Sekretaris,

Fejrian Yazdazird Iwanebel, M. Hum

NIP. 199003042015031004

Penguji I,

Dr. H. Abdul Djalal, M. Ag

NIP. 197009202009011003

Penguji II,

Purwanto, M. HI

NIP. 197804172009011009

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi, dari mahasiswa:

Nama : Khobirul Amru

NIM : E93214074

Semester : 8 (delapan)

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul Skripsi : *al-Ijmā' fi al-Tafsir* dalam Surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17 dalam Kitab-kitab Tafsir Modern

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

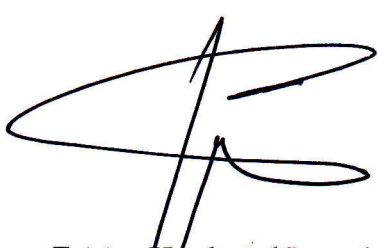
Surabaya, 17 April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Abd. Kholid, M. Ag
NIP. 196502021996031003



Fejrian Yazdazird Iwanebel, M. Hum
NIP. 199003042015031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khobirul Amru

NIM : E93214074

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 April 2018

Saya yang menyatakan,



Khobirul Amru



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khobirul Amru
NIM : E93214074
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : khobir.amru@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Al-Ijmā' fi al-Tafsīr dalam Surah al-Kahfi [18] : 60 dan al-Lail [92] : 17 dalam Kitab-kitab Tafsir

Modern

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 April 2018

Penulis

(Khobirul Amru)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Khobirul Amru, “*al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr* dalam Surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17 dalam Kitab-kitab Tafsir Modern.”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, diktum yang selalu diulang-ulang oleh—khususnya—mufasir atau pun pengkaji tafsir bahwa al-Quran Salih li Kulli Zaman wa Makan. Dengan diktum ini, mereka menghendaki untuk dilakukan pembacaan dan penafsiran yang terus menerus, karena spirit al-Quran itu senantiasa sesuai/kontekstual, kapan pun dan dimana pun. Padahal di satu sisi, ada beberapa ayat-ayat al-Quran yang penafsirannya telah “disepakati” (baca: *ijmāʿ*). Sisi ini lah yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan orang. Kedua, beragamnya pendekatan, metode dan corak penafsiran al-Quran di era modern, yang tidak didapatkan ketika *ijmāʿ*-*ijmāʿ* itu terbentuk (yakni di era klasik-pertengahan). Kedua hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana para mufasir modern itu menafsirkan ayat-ayat *ijmāʿ*, dengan mengambil dua sampel ayat yakni surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17.

Kemudian, untuk memfokuskan penelitian, penulis membatasi objek penelitian pada penafsiran enam tokoh mufasir modern. Yakni ‘Aishah ‘Abdurrahman Bint al-Shati, Sayyid Qutb, Muhammad al-Ghazali, ‘Abid al-Jabiri, Abu Zahrah dan Muhammad ‘Izzah Darwazah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap para mufasir modern dalam menafsirkan ayat-ayat *ijma'* bisa dikategorikan ke dalam 3 golongan: (1) mengutip dan menerima *al-ijmā' fī al-tafsīr*, (2) tidak mengutip *al-ijmā' fī al-tafsīr* dan (3) menentang atau meragukan keotentikan *al-ijmā' fī al-tafsīr*. Sikap pertama, nampak pada penafsiran 'Izzah Darwazah atas surah al-Kahfi [18]: 60. Adapun kelima mufasir lainnya mengambil sikap yang kedua. Sedangkan sikap yang ketiga, diambil oleh 'Izzah Darwazah ketika menafsirkan surah al-Lail [92]: 17. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi, bahwa pembagian 3 golongan itu tidak selalu rigid. Artinya, boleh jadi seorang mufasir mengambil sikap yang berbeda terhadap “dua ayat *ijmā'*” yang berbeda, sebagaimana yang nampak pada 'Izzah Darwazah.

Kata kunci: *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*, al-Kahfī [18]: 60, al-Lail [92]: 17.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13

F. Telaah Pustaka	14
G. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	16
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II *AL-IJMA' FĪ AL-TAFSĪR*

A. Pengertian <i>al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr</i>	20
1. Secara Bahasa	21
2. Secara Istilah	24
B. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ijmāʿ</i>	29
1. Berlandaskan pada dalil (<i>mustanad</i>)	29
2. Orang-orang yang bersepakat atas <i>ijmāʿ</i> adalah para <i>mujtahid</i>	32
3. Hasil <i>ijmāʿ</i> berasal dari seluruh <i>mujtahid</i>	33
4. Para <i>mujtahid</i> sewaktu Bersepakat itu hidup	35
5. Para <i>mujtahid</i> yang bersepakat itu ‘adil	35
C. Macam-macam <i>Ijmāʿ</i>	37
1. Ditinjau dari segi tata cara terbentuknya	37
2. Ditinjau dari segi orang yang menyepakatinya	42
3. Ditinjau dari segi masanya	43
4. Ditinjau dari segi periwayatannya	43

PENDAHULUAN

Salah satu keutamaan dan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam atas umat yang lain adalah tercapainya kesepakatan para ulama (*ijmā'*) mengenai suatu permasalahan agama. Dikatakan “keutamaan” karena “kesepakatan” itu merupakan perkara yang terjaga/terbebas dari kesesatan, kesalahan dan penyimpangan dari apa yang telah disyariatkan-Nya. Maka dengan kesepakatan mereka (baca: *ijmā'*) itu lah Allah SWT menjaga hukum syariat dari kecurangan orang-orang yang licik dan kesesatan orang-orang yang menyimpang.¹

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 51.

al-Quran dan al-Sunnah juga didasarkan pada hadis. Diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Shāfi‘I sebagai berikut:⁵

أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قام بالجابة خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال: ((أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل يحلف و لا يستحلف و يشهد و لا يستشهد، ألا فمن سرّه أن يسكن بجوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفردّ و هو مع الاثنين أبعد))

Sufyān memberi kabar kepada kami, dari ‘Abdullāh b. Abi Labīd dari Ibn Sulaimān b. Yasār dari ayahnya, bahwsannya (suatu kali) ‘Umar b. Khaṭṭāb berdiri menyampaikan khutbah di Jābiyah, maka ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri dihadapan kami (para sahabat) seperti berdiriku (sekarang) di hadapan kalian, kemudian beliau bersabda, ‘Muliakanlah sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kemudian nampaklah kebohongan sampai-sampai seorang lelaki bersumpah (mengenai suatu perkara) dan tidak dimintai sumpah (pertanggungjawaban), bersaksi dan tidak diminta persaksiannya. Ingatlah, barang siapa yang senang digembirakan dengan bertempat tinggal di tengah-tengah surga, maka hendaknya ia selalu mengikuti/menetapi jamaah, karena sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendiran dan ia jauh dari dua orang....”

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi berikut ini:⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُعْتَمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

Abū Bakar b. Nāfi‘ telah bercerita kepada kami, al-Mu‘tamar b. Sulaimān telah bercerita kepadaku, Sulaimān al-Dāniy telah bercerita kepada kami, dari ‘Abdullāh b. Dīnār, dari Ibnu ‘Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,

⁵Muhammad b. Idrīs al-Shāfi‘i, *al-Umm*, vol. 1 (Mansoura :Dār al-Wafā’, 2001), 220-221.

⁶Abī 'Isa Muḥammad b. 'Isa b. Sawrah al-Tirmīdhī, *al-Jāmi' al-Mukhtaṣar min al-Sunan 'an Rasūlillāh Ṣalla al-Allāh 'alaihi wa Sallam wa Ma'rifaṭ al-Ṣaḥīḥ wa al-Ma'lūl wa Mā 'alaihi al-'Amal al-Ma'rūf bi: Jāmi' al-Tirmīdhī* (Riyād: Bait al-Afkār al-Dawliyah, t.t.), 360.

“Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku (atau Rasulullah bersabda) umat Muhammad SAW dalam kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah (orang-orang yang bersama) dan barang siapa menyimpang, niscaya ia menyimpang menuju neraka.”

Oleh karena itulah para ulama memberikan perhatian yang besar atas *ijmā'* ini, mulai dari pemberian asas-asas pokok bagi isu-isu dan problem-problemnya, mengobservasi hal apa saja yang masuk di dalamnya, sampai mengumpulkan dan membukukannya dalam satu kitab khusus.⁷ Dalam konteks penafsiran, tentunya yang dimaksud *ijmā'* di sini adalah kesepakatan para ahli tafsir pada suatu zaman dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai makna suatu ayat atau beberapa ayat dari kitab suci al-Quran.⁸

Faktor-faktor yang mendorong para mufasir mengatakan bahwa — misalnya— “Makna ayat ini adalah ini, dengan *ijmā’* (kesepakatan para ulama)” pun beragam. Salah satunya yaitu untuk menghilangkan ‘lahan perdebatan’ (*Tahrīr Maḥal al-Nizā’*) dalam suatu penafsiran,⁹ seperti kata “*fatā*” yang terdapat dalam firman Allah SWT surah al-Kahfi [18]: 60:¹⁰

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠)

Dan (wahai Nabi Muhammad SAW ingatlah dan ingatkanlah seluruh manusia dengan peristiwa) ketika Musa berkata kepada pembantu (dan murid)-nya (*fataḥu*): “Aku tidak akan berhenti hingga sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun.”

⁷Muḥammad b. ‘Abdul ‘Azīz b. Aḥmad al-Khuḍairi, *al-Ijmā‘ fī al-Tafsīr* (Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Naṣr, 1416 H), 5-6.

⁸Oleh karena itu, sering kali ‘kesepakatan’ ini dinamai dengan *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr* atau *Ijmāʿ al-Mufasssirin*. Lebih lanjut lihat Aḥmad Sa’d al-Khaṭīb, *Maḥāṭib al-Tafsīr* (Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2010), 43.

⁹Uraian yang lebih terperinci mengenai faktor-faktor adanya *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*, lihat Muḥammad ʿAfifuddīn Dimiyāṭi, *ʿIlm al-Tafsīr: Uṣūluḥ wa Manāḥijuh* (Sidoarjo: Lisān ʿArabi, 2016), 55-57.

¹⁰ Afifuddīn Dimyati, *Irshād al-Dārisīn*, 21.

Sampai di sini, bisa dipahami bahwa dalam perspektif *al-ijmā‘ fī al-tafsīr*, di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat/kata dalam suatu ayat yang memiliki pemaknaan/penafsiran tunggal, mengingat —sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya— terdapat beberapa faktor penyebab ‘diharuskannya’ melakukan ‘kesepakatan penafsiran’ mengenai ayat-ayat/kosakata dalam suatu ayat itu. Dengan demikian, tidak heran jika Musā‘id menegaskan bahwa salah satu faedah dan pentingnya mengetahui *al-ijmā‘ fī al-tafsīr* adalah seorang mufasir (baca: siapa pun) tidak (boleh) berani menafsirkan ayat-ayat *ijmā‘* itu dengan penafsiran yang bertentangan dengan “hasil kesepakatan penafsiran” para ulama tersebut.²² Karena jika tidak —sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* mengenai kehujjahan *ijmā‘*— ia berpotensi dihukumi kafir atau sesat.²³

²¹*Ibid.*, 109.

²³Lebih lanjut lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, 50.

Dengan pen-*iḍfah*-an ini, maka (kata *atqā*) dibatasi kepada kata ganti manusia/orang-orang (*al-nas*) yang diajak bicara, bukan pada kemutlakan dalam “*al-atqā alladhī yu’tī mālahu yatazakkā*”²⁸

Keempat, Abū Zahrah dengan karyanya *Zuhrah al-Tafāsir*. Ketika sampai pada surah al-Kahfi [18]: 60, ia tidak menyinggung penafsiran kata *fatā* pada ayat itu, namun ia baru menjelaskannya pada ayat 62. Ia menegaskan:

والفتى هنا هو الخادم أو التابع، والتعبير القرآني عن التابع أو الخادم بفتى، ولقد قال النبي ﷺ: ((لا تقل عبدى وأمتى بل قل فتاى وفتاتى)).²⁹

Kata *“al-fatā”* di sini yaitu (berarti) seorang pembantu atau pengikut, dan ungkapan al-Quran untuk seorang pengikut atau pembantu itu dengan (menggunakan) *“fatā”*. Sungguh Nabi SAW bersabda, “Jangan katakan, ‘Budak laki-lakiku dan budak perempuanku,’ tapi katakanlah, ‘Pengikut/pembantuku (lelaki) dan pengikut/pembantuku (perempuan).’”

Kelima, Muḥammad al-Ghazālī dengan karyanya *Naḥw al-Tafsīr al-Mawḍūʿi*. Berkenaan dengan penafsiran surah al-Kahfī [18]: 60, al-Ghazālī menjelaskan:

Yakni semangatku tidak akan surut sampai aku bertemu “al-Khidir”, meskipun puluhan tahun (ku habiskan) tanpanya.

Seperti yang terlihat di atas, ia tidak menyinggung sedikit pun pengertian dari kata *fatā* yang terdapat dalam surah al-Kahfi [18]: 60. Adapun surah al-Lail [92]: 17, ia menafsirkan ayat itu secara parsial, tetapi ia langsung mengkaitkannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Penafsirannya pun sudah tidak lagi mencermati makna kata per kata, sebagaimana terlihat di bawah ini:

....و مع ضرورة العطاء والصدق والتقوى ، لابد من ابتغاء وجه الله وتجريد النية من كل شائبة ! وهذا مطلب عسير . فأغلب الناس يعبد المال والجاه ، ويدور حول شخصه

²⁸ Aishah ‘Abdurrahmān bint al-Shātī’, *al-Tafsīr al-Bayānī*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1968), 115.

²⁹Muhammad Abū Zahrah, *Zuhrah al-Tafāsīr* (t.tp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), 4556.

وأعجابه ومآربه ! ويَحْتَلِ إلى أحيانا أن الرياء محور النشاط البشري، وأن الإخلاص أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون ! ((الذي يؤتى ماله يتزكى))

...Padahal pentingnya pemberian, kejujuran dan ketakwaan mengharuskan mencari ridha Allah semata dan membersihkan niat dari segala macam cacat/kekurangan. Ini merupakan tuntutan yang berat. Karena mayoritas manusia menyembah harta dan kedudukan, dan berperan sesuai karakter, kebutuhan dan keinginannya semata! Terkadang seolah-olah (terlihat) bahwa riya' itu lah pusat dari semangat kemanusiaan dan bahwa ikhlas lebih langka daripada belerang merah sebagaimana yang mereka katakana! “Yakni orang yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah SWT) untuk membersihkan (hartanya dan mengembangkannya demi mengharap pahala di akhirat).”

Keenam, ‘Abid al-Jābiri dengan karyanya *Fahm al-Qurān*. Sebagaimana Muḥammad al-Ghazālī, al-Jābiri tidak menyinggung sama sekali *al-ijmā‘ fī al-tafsīr*, baik dalam surah al-Kahfi [18]: 60 maupun surah al-Lail [92]: 17. Ia berhenti pada penafsiran, bahwa yang dimaksud dengan *fatā* adalah orang yang membantu dan menemaninya. Selebihnya, ia lebih banyak berkomentar tentang sosok Nabi Musa AS yang dimaksud pada ayat itu; apakah ia adalah Musa yang diutus kepada Fir‘aun atau Musa “yang lain”.³⁰ Demikian juga dalam “*Ta‘līq*” di akhir surah al-Kahfi —yang menjadi ciri khas penafsiran al-Jābiri, termasuk di setiap akhir penafsiran surah yang lainnya— ia tidak menyinggung nama “Yūsha‘ b. Nūn” sama sekali.³¹

Sedangkan kata “*al-atqā*” yang terdapat dalam surah al-Lail [92]: 17, ia artikan sebagai “orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah.” Begitu pun dalam “*ta’līq*”-nya di akhir surah, sedikit pun ia tidak menyinggung nama Abū Bakar yang menjadi “aktor” di balik ayat itu. Adapun mufasir yang

³⁰Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Fahm al-Qurān al-Ḥakīm: al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Ḥasb Tartīb al-Nuzūl*, vol. 2 (t.tp: Dār al-Nashr al-Maghribiyyah, 2008), 208.

³¹ *Ibid.*, 211-216.

Pertama, tafsir bercorak sastrawi/*bayānī*: *al-Tafsīr al-Bayānī* karya ‘Āishah ‘Abdurrahḡmān bint al-Shātī’. Kedua, tafsir bercorak *tadhawwuq al-adabi*: *Fī Zilāl al-Qurān* karya Sayyid Qutb. Ketiga, tafsir bercorak *tarbawī*: *Zuhrah al-Tafāsīr* karya Muḡammad Abu Zahrah. Keempat, tafsir yang menggunakan metode *mawḡdū‘ī* surah: *Naḡw al-Tafsīr al-Mawḡdū‘ī* karya Muḡammad al-Ghazālī. Kelima dan keenam, tafsir *nuzūly* (yang ditafsirkan sesuai dengan turunnya surah): *Fahm al-Qurān* karya ‘Ābid al-Jābirī dan *al-Tafsīr al-Hadīth Tartīb al-Suwar Ḥasb al-Nuzūl* karya Muḡammad ‘Izzah Darwazah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *al-ijmā' fī al-tafsīr*?
2. Faktor apa saja yang mendorong munculnya kesepakatan dalam penafsiran?
3. Bagaimana status kehujahan *al-ijmā' fī al-tafsīr*?
4. Bagaimana perkembangan metode dan corak penafsiran di era modern?
5. Bagaimana karakteristik masing-masing enam tafsir di atas?
6. Bagaimana penafsiran enam mufasir di atas terkait surah al-Kahfi [18]: 60 dan surah al-Lail [92]: 17—dua ayat *ijmā'* yang dijadikan bahan penelitian?
7. Bagaimana menelaah penafsiran enam mufasir di atas apabila tidak sesuai dengan kesepakatan penafsiran dalam al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17?

Melihat luasnya permasalahan di atas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada poin 4 – 7, yakni perkembangan metode dan corak penafsiran di era modern, karakteris masing-masing kitab tafsir yang dijadikan bahan penelitian dan sekaligus penafsiran mereka terkait *ijma'* dalam surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17. Terakhir, telaah atas penafsiran-penafsiran modern tersebut, khususnya yang tidak sesuai dengan *ijmā'* yang terdapat dalam dua ayat itu.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran mufasir modern terkait *ijma'* fi al-tafsir dalam surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17?
2. Bagaimana analisis terhadap penafsiran mufasir modern terkait surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17—lebih-lebih yang bertentangan dengan *al-ijmā' fi al-tafsīr*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penafsiran mufasir modern terhadap surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17.
2. Menganalisis penafsiran mufasir modern dalam surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17, khususnya yang bertentangan dengan *al-ijmāʿ fi al-tafsīr*.

AL-IJMĀ‘ FĪ AL-TAFSĪR

Sebelumnya patut diketahui, bahwa pembahasan mengenai definisi *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr* ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, bahkan dari sanalah sumber pembahasan ini. Karena *ijmāʿ* yang dimaksud oleh judul bab ini, tidak lain adalah *ijmāʿ* yang terdapat dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Oleh karena itu, penjelasan mengenai pengertian *ijmāʿ*, kehujjahan, rukun, syarat-syarat dan macam-macamnya, bersumber dari kitab-kitab *Uṣūl al-Fiqh* itu. Namun meskipun demikian, ada juga sedikit perbedaan, yang paling tidak ada dua hal. Pertama, terkait aktor dibalik munculnya *ijmāʿ*. Jika dalam *Uṣūl al-Fiqh* aktornya adalah para *mujtahid*, namun jika dalam ranah penafsiran, tentunya aktornya adalah para mufasir. Kedua, terletak pada objek kajiannya, yang dalam *Uṣūl al-Fiqh* objek kajiannya adalah seputar hukum-hukum syariat, sedang dalam ranah tafsir, objek kajiannya tentu seputar penafsiran ayat-ayat al-Quran. Nah, poin yang disebutkan terakhir ini lah yang nanti juga memunculkan suatu pembahasan yang tidak ada dalam *Uṣūl al-Fiqh*. Seperti cara-cara yang ditempuh para mufasir untuk mengungkapkan *ijmāʿ* dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka menyatakan bahwa penafsiran suatu ayat itu telah *ijmāʿ* (disepakati oleh para mufasir).

Selanjutnya, untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi sub-bab

ini ke dalam tiga sub sub-bab. Yaitu pengertian *ijmā'* secara bahasa, pengertian *ijmā'* secara istilah dan pengertian *al-Ijmā' fī al-Tafsīr*.

a. Pengertian *Ijmā'* Secara Bahasa

Secara bahasa, *ijmā'* merupakan *ism maṣḍar* dari kata "*ajma'a*". Lebih lanjut, kata *ajma'a* ini adalah derivasi dari kata "*jama'a*" yang dalam literatur kamus-kamus bahasa Arab, kata ini diartikan dengan "menyatukan,¹ mengumpulkan/menghimpun,² menjumlahkan, menyusun dan men-*jama'*-kan".³ Dengan demikian, kata *al-jam'u* yang menjadi *ism maṣḍar* dari kata *jama'a* mempunyai arti "berhimpun/berkumpulnya sesuatu dengan sesuatu yang lain".⁴ Kemudian, kata ini digunakan untuk suatu hal/perkara, baik bersifat inderawi maupun maknawi. Seperti ungkapan seseorang, "*Jama'tu qaumī*" (aku telah mengumpulkan kaumku) atau, "*Jama'tu amrī*" (aku telah mengumpulkan

¹Majduddīn Muḥammad b. Ya‘qūb al-Fayrūzābādiy, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Berūt: Mu’assasah al-Risālah, 2005), 710. Aḥmad Riḍā, *Mu‘jam Matn al-Lughah: Mawsū‘ah Lughawīyyah Ḥadīthah*, vol. 1 (Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1958), 568.

² Aḥmad Mukhtar ‘Umar, *al-Mu‘jam al-Mawsū‘ī li Alfāz al-Qurān al-Karīm wa Qirā’atihī* (Arab Saudi: Mu’assasah Suṭūr al-Ma‘rifah, 2002), 127. Abi al-Ḥusain Aḥmad b. Fāris b. Zakariyā *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, vol. 1 (t.tp.: Dār al-Fikr, 1979), 479. Ibn Maḍdūr, *Lisān al-‘Arab*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), 200. Emil Badi‘ Ya‘qub, *Mawsū‘ah ‘Ulūm al-Lughah al-‘Arabiyyah*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2006), 56. Abi al-Ḥusain Aḥmad b. Fāris b. Zakariyyā, *Mujmal al-Lughah*, vol. 1 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1984), 198. Diantara ulama yang menggabungkan kedua makna itu —yakni “menyatukan dan mengumpulkan”— adalah Louis Ma‘lūf dan ‘Abbās al-Qummi. Lihat Louis Ma‘lūf, *al-Munīd fī al-Lughah* (Beirut: al-Maṭba‘ah al-Kathūfikiyyah, t.t.), 101. ‘Abbās al-Qummi, *al-Naẓīm fī Lughāt al-Qurān al-‘Azīm* (t.tp.: Mu’assasah al-Tab‘ wa al-Nashr al-Ṭābi‘ah li Astānah al-Raḍawiyah al-Muqaddasah, 1428 H), 52.

³Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 208.

⁴Nasaruddin Umar, dkk (ed.), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 401.

Sebagaimana dijelaskan al-Rāghib al-Aṣṣfahānī, al-Quran dalam hal ini juga menggunakan kata *jama‘a* itu dalam arti “mengumpulkan/menghimpun”. Ia mengemukakan beberapa contoh, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

Serta mengumpulkan (harta tanpa menghiraukan hukum dan ketentuan Allah SWT), lalu menyimpan (apa yang dikumpulkannya itu dalam satu wadah dan enggan menafkahnnya di jalan Allah SWT).

Dan telah dikumpulkan matahari dan bulan, (ketika itulah Kiamat terjadi).

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَفِيَّانٌ قَالَ : سَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ)).⁸

⁵ Aḥmad b. Yūsuf b. ‘Abd al-Dā’im al-Ma‘rūf bi al-Samīn al-Ḥalbi, *‘Umdat al-Huffāz fī Tafsīr Ashraf al-alfāz: Mu‘jam Lughawī li Alfāz al-Qurān al-Karīm*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 337.

⁷ Abī al-Qāsim al-Ḥusain b. Muḥammad al-Ma'rūf bi al-Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Ḡharīb al-Qurān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 96. Dalam hal ini, penjelasan al-Fairūz Ābādī penting untuk dicatat. Menurutnya, ada 30 macam makna “mengumpulkan” di dalam al-Quran yang dipahami dari masing-masing konteksnya. Seperti “mengumpulkan kekuatan dan pertolongan” yang terdapat dalam surah Taha [20]: 60 dan “mengumpulkan peringatan dan ancaman” dalam surah Ali 'Imran [3]: 173. Lebih lanjut lihat Muḥammad b. Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *Baṣā'ir Dhawiy al-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-'Azīz*, vol. 2 (Kairo: Lajnah Iḥyā' al-Turāth al-Islāmi, 1996), 390-392.

[illegible]

seluruh umat, atau dengan kesepakatan satu kelompok saja dari mereka? Jika cukup dengan satu kelompok saja, siapakah mereka? Apakah *Ahl al-Bait*? Atau *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*? Atau para hakim dan para ulama? Atau para ulama saja”, dan lain sebagainya. Sedang yang kedua berisi seputar, “Apakah permasalahan yang dipertimbangkan dalam *ijmā'* itu hanya fokus pada permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya —dalam al-Quran dan hadis— atau mencakup juga permasalahan lain yang tidak ada ketetapan pasti tentangnya?”, dan lain sebagainya.¹⁷

Untuk menunjukkan perbedaan definisi itu, berikut penulis kutipkan beberapa definisi *ijmā'* menurut para ulama.

- ## 1. Ibrāhīm al-Shīrāzi

اتّفاق علماء العصر على حكم الحادثة.¹⁸

(*Ijmā'*, yaitu) kesepakatan para ulama dalam suatu masa mengenai suatu hukum yang terjadi.

- ## 2. Abū Hāmid al-Ghazālī

19 اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة على أمر من الأمور الدينية.

¹⁷Uraian terperinci mengenai hal ini, lihat ‘Umar Sulaimān al-Ashqar, “Naẓrah fī al-Ijmā’ al-Uṣūlī”, dalam *Majallah al-Sharī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, Tahun ke-4 No. 7 (April, 1987), 328-333.

¹⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shīrāzi, *Sharḥ al-Luma'* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1988), 665. Seperti yang dijelaskan oleh Ṣafwān dalam disertasinya — yang kemudian dibukukan itu— definisi yang diajukan oleh al-Shīrāzi ini diikuti oleh al-Sam'āni dan Ibn 'Aqil, sebagaimana diikuti oleh Ṣafwān sendiri. Untuk melihat uraian lengkap komentar masing-masing dari mereka terkait definisi yang ditawarkan al-Shīrāzi ini, lihat Abi al-Muẓaffar al-Sam'āni al-Marwazi, *al-Qawāṭi' fī Uṣūl al-Fiqh* (Ammān: Dār al-Farūq, 2011), 712. Abi al-Wafā' 'Alī b. 'Aqil b. Muḥammad b. 'Aqil, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999), 42. Ṣafwān b. 'Adnān Dāwūdī, *Qawā'id Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātuhā*, t.tp.: Dār al-'Aṣimah, t.t.), 666.

¹⁹Abī Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), 219.

Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus tentang suatu perkara agama.

3. ‘Ali b. Muḥammad al-Āmidī

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمة محمد في عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائع.²⁰

Al-Ijmā' merupakan suatu ungkapan tentang kesepakatan sekelompok *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dari umat Muhammad dalam suatu masa —dari masa-masa— mengenai suatu hukum yang terjadi dari peristiwa-peristiwa (yang terjadi).

4. Muḥammad b. al-Ḥusein al-Armawi

هو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام.²¹

(*Al-Ijmā'*) yaitu kesepakatan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dari umat Muhammad SAW mengenai suatu hukum dari hukum-hukum (yang ada).

5. Muhammad b. ‘Ali al-Shawkānī

اتفاق مجتهدی أمة محمد صلی الله علیه وسلّم بعد وفاته فی عصر من الأعصار علی أمر من
الأُمور. ²²

(*Al-Ijmā'* yaitu) kesepakatan para *mujtahid* umat Muhammad SAW setelah wafatnya dalam suatu masa —dari masa-masa— tentang suatu perkara dari perkara-perkara (yang ada).

6. ‘Abdul Wahhāb b. ‘Ali al-Subki

هو اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.²³

²⁰Ali b. Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol. 1 (Riyād: Dār al-Ṣamī‘i, 2003), 262.

²¹Abī ‘Abdillāh Muḥammad b. al-Ḥusein al-Armawī, *Kitāb al-Ḥāṣil min al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh* (Benghazi: Jami‘ah Qar Yunus, 1994), 672.

²²Muhammad b. 'Alī al-Shawkāni, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (Riyād: Dār al-Fadīlah, 2000), 348.

²³ Abdul Wahhāb b. 'Alī al-Subki, *Jam' al-Jamāwi' fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 76.

Ketahuilah bahwa *ijma'* itu tidak bisa terbentuk kecuali berlandaskan pada dalil. Maka tatkala kita mengetahui *ijma'* para ulama dalam suatu masa terhadap hukum sesuatu yang peristiwa, niscaya kita mengetahui bahwa di sana terdapat dalil yang menyatukan (pendapat) mereka, baik kita mengetahui dalil tersebut atau pun tidak.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

Kedua, bahwa kesepakatan para ulama mengenai hukum suatu perkara tanpa didasari oleh pedoman dalil adalah suatu hal yang mustahil—menurut kebiasaan. Ketiga, seandainya dibolehkan menetapkan *ijmā'* tanpa didasari oleh *mustanad*, niscaya disyaratkannya *ijtihad* dalam pendapat para ulama tidak ada artinya. Tentu hal ini mustahil, karena para ulama telah bersepakat bahwa dalam berpendat harus ada *ijtihad* (yang sungguh-sungguh). Terakhir, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah al-Najm [53]: 3 bahwa

³⁴Ibrāhīm al-Shīrāzi, *Sharh al-Luma'*, 683.

perkataan Rasulullah SAW mengenai urusan agama itu “pasti” didasarkan pada suatu dalil, maka lebih-lebih pendapat/perkataan umatnya.

Jadi, yang dimaksud *mustanad* adalah dalil yang dijadikan pedoman oleh para mujtahid dalam kesepakatan mereka terhadap hukum sesuatu. Dalil itu lah yang menyatukan pendapat mereka dan mencegah keluarnya langkah mereka dari koridor syariat. Adapun macam-macam *mustanad* ini, menurut mayoritas ulama, ada dua. Pertama, dalil *qat'ī* yang berupa al-Quran dan hadis *mutawātir*. Kedua, dalil *ẓanni* yang berupa hadis ahad dan qiyas. Selanjutnya al-Zuhaili menambahkan, menurutnya al-maslahah al-mursalah juga patut dijadikan *mustanad* dari *ijmā'*. Karena, menurutnya, *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu juga telah dijadikan *mustanad* oleh para ulama terdahulu dalam menentukan suatu hukum. Hal ini seperti yang telah dilakukan Imam Mālik dan Imam Abū Ḥanīfah ketika memberikan zakat kepada keturunan Bani Hāshim dikarenakan telah berubahnya system *Bait al-Māl*.³⁵

Untuk lebih menegaskan lagi keniscayaan adanya mustanad dalam terbentuknya *ijmā'*, menarik untuk dikutip di sini, pernyataan al-Shawkānī. Ia menyatakan,³⁶

Sekelompok ulama mengatakan, “(Menetapkan *ijma'* itu) harus memiliki *mustanad*. Karena para ulama yang menetapkan *ijma'* itu tidak memiliki kebebasan untuk menetapkan hukum-hukum. Oleh karenanya *ijma'* itu harus (berdasarkan) dari *mustanad*. Dan karena sesungguhnya jika *ijma'* itu terbentuk tanpa berdasarkan *mustanad*, maka hal itu berarti menetapkan suatu hukum syariat (yang baru) setelah meninggalnya Nabi SAW. Tentunya hal itu adalah sebuah kebatilan.

'Abdul Jabar menceritakan dari suatu kaum bahwa *ijma'* itu dibolehkan (terbentuk) tanpa didasarkan dari *mustanad*. Hal itu disebabkan Allah telah

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, 48-49.

³⁶ Muhammad al-Shawkāni, *Irshād al-Fuhūl*, 377.

yang telah dikenal lagi masyhur atau pun tak dikenal (asing) lagi tersembungi. Juga sama saja apakah ia adil lagi terpercaya, atau pun fasik lagi tak mengamalkan ilmunya.³⁹

3. Hasil *ijmā'* itu berasal dari seluruh *mujtahid* yang ada pada suatu masa

Makna dari syarat ketiga ini adalah apabila ada satu atau dua *mujtahid* yang menentang, maka kesepakatan para *mujtahid* yang lainnya tentang suatu hukum itu tidak bisa dikatakan *ijmā'*. Hal ini berbeda dengan para ulama yang mencukupkan keabsahan *ijmā'* dengan kesepakatan mayoritas *mujtahid* yang ada. Seperti Abū al-Ḥusein al-Khayyāṭ, Ibn Jarīr al-Ṭabari dan Abū Bakar al-Jassās.⁴⁰

Ada banyak dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai landasan untuk syarat yang ketiga ini. Namun di sini hanya akan diuraikan dua dalil diantaranya saja. yang pertama yaitu bahwa keberadaan *ijmā'* sebagai *hujjah* dalam hukum Islam itu berpedoman pada nas-nas yang menunjukkan terjaganya kesepakatan “umat” Islam dari kesesatan. Sedangkan kata “umat” itu sendiri menunjuk pada entitas pemeluk Islam secara keseluruhan, yang dalam hal *ijmā'* ini diwakili oleh seluruh *mujtahid*. Oleh karena itu, *jumhūr* ulama menggunakan kata “seluruh *mujtahid* yang ada pada suatu masa”, bukan “mayoritas *mujtahid*”.

³⁹Ibrāhīm al-Shīrāzī, *Sharḥ al-Luma'*, 720. Penjelasan al-Shīrāzī terkait sahnya *ijmā'* sekalipun salah satu yang berpendapat adalah mujtahid yang *fasik* ini, akan digarisbawahi lebih lanjut pada syarat yang terakhir nanti.

⁴⁰Muhammad al-Khudairi, *al-Ijmā' fī al-Tafsīr*, 61.

Kedua, banyak sekali ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa “kaum mayoritas” itu juga terkadang salah, atau bahkan sesat. Seperti firman Allah dalam surah al-An‘ām [6]: 116 berikut ini:⁴¹

وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Dan jika engkau (Nabi Muhammad SAW) menuruti (saran dan cara hidup) kebanyakan (manusia) yang berada di bumi (ini), niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira.

Namun, terkait dengan syarat yang ketiga ini, Abū Ḥāmid al-Ghazālī mencantumkan permasalahan. Yaitu, “Bagaimana jika orang awam menyalahi/tidak sependapat dengan hasil *ijmā‘* yang telah disepakati oleh para mujtahid, apakah hasil *ijma‘* itu tetap sah/berlaku? Jika tetap berlaku, bagaimana bisa orang awam itu dikeluarkan dari “umat”? dan jika tidak berlaku, bagaimana bisa pendapat orang awam itu diperhitungkan?”.

Schubungan dengan pertanyaan itu, menurut al-Ghazali, hukum *ijmā'* yang telah disepakati itu tetap berlaku dikarenakan dua hal. Pertama, karena orang awam itu tidaklah pandai dalam mencari kebenaran. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki alat-alat untuk mencapai kebenaran itu. Kedua, karena sejak periode awal dari masa sahabat, mereka telah bersepakat bahwa tidak ada perhitungan bagi pendapat orang awam dalam masalah ini.⁴² Namun demikian, ada juga ulama yang tidak sependapat

⁴¹ *Ibid.*

⁴²Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa*, 229.

(*al-i'tidāl*).⁴⁶ Ia adalah lawan kata dari ketidakadilan/kekejaman (*al-jaur*).⁴⁷

Konsekuensi itu menurut Ibn Manẓūr, terpatir dalam jiwa.⁴⁸ ‘Ali b. ‘Aqil mengkhususkan lagi, bahwa yang dimaksud konsekuensi di sini yaitu konsumsion dalam perbuatan (*al-istiḳāmah fī al-fī‘li*).⁴⁹ Selain itu, kata ini juga mengandung makna “kesamaan”.⁵⁰ Ada juga yang mengatakan moderasi, yakni berada di tengah-tengah antara berlebihan dan menyia-nyiaikan.⁵¹

Adapun secara istilah, ‘*ādil*’ berarti:

52 الاستقامة على طريق الحق يجتنب ما هو محظور في دينه.

Konsekuensi di atas jalan yang benar, dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agamanya.

Dengan kata lain, orang yang ‘*ādil* yaitu:

من اجتنب الكبائر ولم يصِرَّ على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول.⁵³

⁴⁶al-Khudairi, *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*, 67.

⁴⁷Muḥammad Murtadā b. Muḥammad al-Ḥusayn al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhīr al-Qāmūs*, vol. 15 (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), 258.

⁴⁸Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, vol. 6, 123.

⁴⁹ Abi al-Wafā', *ʿAli b. ʿAqīl b. Muḥammad b. ʿAqīl al-Baḡhdādī al-Ḥanbalī*, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 1, 150.

⁵⁰ Ada penjelasan dari al-Rāghib al-Aṣfahānī terkait dengan kata ini yang berhubungan dengan syarat terakhir keabsahan suatu ijmā‘, meski tidak secara langsung. Menurutnya, *al-‘Adl* itu terbagi menjadi dua. Pertama, keadilan yang bentuk esensinya telah diketahui oleh akal. “Keadilan” ini—berhubungan merupakan hasil fitrah manusia sejak lahir—tidak akan terhapus atau hilang dengan berlalunya zaman, seperti membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan pula. Kedua, “keadilan” yang bentuk esensinya diketahui dengan syariat. Nah, untuk “keadilan” yang kedua ini, ia bisa saja terhapus/hilang dalam beberapa zaman, seperti disyariatkannya hukum *qisas*. Lebih lanjut lihat al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qurān*, 325.

⁵¹ Murtada al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs*, vol. 15, 258.

⁵²Abdur Ra'ūf b. al-Manāwī, *al-Tawqīf 'alā Muḥimmāt al-Ta'ārīf* (Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1990), 237.

⁵³ Ali al-Jurjāni, *Mu‘jam al-Ta‘rīfat*, 124.

terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁹

1. Tidak termasuk *ijmā'* dan tidak bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam al-Shāfi'i, Imam Mālik, 'Īsa b. Abān dan al-Bāqilāni.
2. Termasuk *ijmā'* dan merupakan *ḥujjah* yang pasti. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama Ḥanāfiyyah dan Imam Aḥmad.
3. Termasuk *ijmā'* setelah berlalunya masa mereka, karena sikap diam mereka sampai meninggal dunia itu melemahkan adanya kemungkinan (hukum yang lain). Ini adalah pendapatnya Abi 'Ali al-Jubbā'i.
4. Tidak termasuk *ijmā'*, akan tetapi merupakan *ḥujjah*. Ini adalah pendapatnya Abi Hishām b. Abi 'Ali. Sejalan dengan pendapat Abi Hishām ini yaitu pendapatnya al-Amidi, yang mana ia menganggap *al-ijmā' al-sukūti* ini sebagai *ijmā' ḥuḍuri* yang bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*. Demikian juga Ibn al-Ḥajib dan al-Kurkhi dari mazhab Ḥanafiyyah.
5. Jika yang berpendapat adalah seorang hakim, maka ia bukanlah *ijmā'* dan tidak bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*. Adapun bila bukan seorang hakim, maka ia termasuk *ijmā'* dan merupakan *ḥujjah* (yang pasti).

Kedua, jika ditinjau dari mereka yang “menyepakatinya”, maka *ijmā’* terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁹

[illegible]

1. *Ijmā' al-Ṣaḥābah*, yakni *ijmā'*-nya para sahabat (setelahnya wafatnya Rasulullah SAW). Bagi para ulama yang mengakui ke-*ḥujjah*-an *ijmā'*, tidak diragukan lagi bahwa *ijmā'*-nya para sahabat termasuk *ḥujjah* (yang pasti).
2. *Ijmā' Gharihim*, yakni *ijmā'*-nya umat Islam selain para sahabat. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait mungkin tidaknya bisa terjadi dan mungkin tidaknya mengetahuinya. Namun tentunya mayoritas ulama berpendapat bahwa ia juga termasuk *ḥujjah* (yang pasti).

Keempat, jika ditinjau dari segi periwayatannya, maka *ijmā'* terbagi menjadi dua, yakni *ijmā'* yang diriwayatkan oleh perawi *mutawātir* dan yang

[illegible]

diriwayatkan oleh perawi *aḥād*. Kedua macam ini membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang dua hal: (1) dari segi ke-*ṣaḥīḥ*-an periwayatan dan ketetapanya dan (2) dari segi jenis *ijmā'* dan kedudukannya.

Kelima, jika ditinjau dari segi derajat “kekuatan hukumnya”, maka *ijmāʿ* terbagi menjadi dua, yakni *ijmāʿ qatʿi* (yang bersifat pasti) dan *ijmāʿ ḥuḍūri* (yang bersifat dugaan). Adapun yang pertama, seperti *ijmāʿ*-nya para sahabat, khususnya yang diriwayatkan secara *mutawātir* dan *ijmāʿ* atas perkara agama yang mutlak untuk telah diketahui. Sedang yang disebutkan terakhir, seperti *al-ijmāʿ al-sukūti* yang tidak tercapai kesepakatan semua *mujtahid*, hanya sebagiannya saja.

D. Ke-*hujjah*-an *Ijmā'*

Mengenai ke-*hujjah*-an *ijmā'*, al-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila *ijmā'* itu dihasilkan dari kesepakatan seluruh *mujtahid* pada suatu masa, maka hukum yang dihasilkan itu menjadi tetap, wajib diikuti dan tidak boleh ditentang oleh siapa pun. Demikian juga umat Islam pada masa-masa selanjutnya, mereka tidak boleh membatalkannya karena hukum syariat itu telah menjadi hukum yang *qat'ī* (pasti) seperti al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menyalahinya dan menghapusnya.

Akan tetapi —lanjut al-Zuhaili— apabila dalil yang dijadikan dasar oleh *ijmāʿ* itu berupa dalil yang *qatʿi*, maka *ijmāʿ* itu tidak sekedar menjadi *hujjah* yang tersendiri, akan tetapi ia dikuatkan oleh dalil yang *qatʿi* tadi. Sedang apabila dalil yang dijadikan dasar itu berupa dalil yang *zanni*, maka ia menjadi

Ada yang berupa dalil al-Quran, al-Sunnah dan bahkan dalil *'aqli*. Adapun perinciannya, adalah sebagai berikut:⁷²

1. Dalil al-Quran

Pertama, surah al-Nisā' [4]: 115 yang berbunyi:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.

Orang yang pertama kali menjadikan ayat di atas sebagai dalil ke-*hujjah-an ijma'*, yaitu Imam al-Shāfi'i.⁷³ Maksud dari ayat ini adalah seseorang yang menentang Rasulullah setelah nyata baginya kebenaran risalah yang dibawanya, serta mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, maka Allah membiarkan mereka menempuh jalan sesat yang dipilihnya.⁷⁴

Quraish Shihab lebih lanjut menggarisbawahi makna *jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin* (*ghair sabīl al-mu'minīn*). Menurutnya, maksud dari ayat itu adalah kepercayaan, nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang mukmin, yang benar-benar telah beriman dengan baik. Ini berarti siapa yang mengikuti nilai-nilai Islam dalam keimanan dan kepercayaan, dan mengikuti orang-orang kafir bukan dalam nilai-nilai yang

⁷²Dalil-dalil ke-*ḥujjah*-an *ijmā'* ini penulis kutip dari penjelasan Ya'qūb al-Bāḥusain. Penjelasan Ya'qūb secara terperinci, lihat Ya'qūb al-Bāḥusain, *al-Ijmā': Haqīqatuh*, 217-259.

⁷³ *Ibid.*, 219. Lihat kisah di balik ke-*hujjah*-an ayat di atas sebagai landasan *ijmā'* dalam Ahmad al-Farrān, *Tafsīr al-Imām al-Shāfi'i*, 669-670.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 2 (Jakarta: Widya Cahya, 2011), 267.

Oleh karena itu, ayat ini – dalam kaitannya dengan *‘imā’* – menunjukkan

Kedua, survei di Research [2], 142 yang berburayit:

Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), *ummatan wasatan* (umat pertengahan, moderat dan teladan) supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan supaya Rasul (Nabi Muhammad SAW) menjadi atas perbuatanmu.

⁷⁷ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, vol. 2 (t.tp: t.np, 1974), 4.

2. Dalil *al-Sunnah*

Di sini, penulis hanya akan mengutip satu hadis *ṣaḥīḥ* yang dijadikan landasan ke-*ḥujjah*-an *ijmā'* oleh para ulama. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī berikut ini:

حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله و هم ظاهرون.⁷⁹

‘Ubaidullāh bercerita kepada kamu, dari Mūsā b. Ismā‘īl dari Qays dari al-Mughīrah b. Shu‘bah dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Satu golongan dari umatku tidak akan henti-hentinya menang/berjaya hingga ketetapan Allah (Hari Kiamat) datang kepada mereka sedang mereka mengalahkan orang-orang yang menyalahi/menentang mereka.”⁸⁰

Atau hadis serupa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

حدثنا سعيد بن منصور و أبو الربيع العتكي و قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حمّاد (وهو ابن زيد) عن أيّوب عن أبي قلابة عن أيّ أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله و هم كذلك)). و ليس في حديث قتيبة: ((و هم كذلك)).⁸¹

Sa'īd b. Manṣūr, Abu al-Rabi' al-'Ataky dan Qutaibah b. Sa'īd bercerita kepada kami. Mereka berkata: Ḥammād (yakni Ibn Zayd) bercerita kepada kami dari Ayyūb, dari Abi Qilābah, dari Abi Asmā' dari Thawbān. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Satu golongan dari umatku akan selalu menang (dan mendapat pertolongan) di atas kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang yang tidak mau menolong mereka, hingga datang Hari Kiamat sedang mereka dalam keadaan demikian (selalu di atas kebenaran).” Dalam perkataannya Qutaibah, tidak ada kalimat “sedang mereka dalam keadaan demikian”.⁸²

⁷⁹Muhammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, 1806.

⁸⁰ Terjemahan ini diadopsi dari penjelasan Ibn Hajar terkait hadis tersebut. Lebih lanjut lihat, Ahmad b. 'Ali b. Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abi 'Abdillāh Muhammad b. Ismā'īl al-Bukhārī*, vol. 13 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1987), 307.

⁸¹ Abī al-Ḥusein Muslim b. Al-Ḥajjāj al-Qushairi al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim al-Musammā al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunān bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillāh Salla Allāh ‘alaiḥ wa Sallam* (Rivād: Dār Tayyibah, 2006), 925.

⁸²Terjemah ini dipahami dari penjelasan al-Washtani atas hadis tersebut. Lebih lanjut lihat Muḥammab b. Khafifah al-Washtany al-Ubby, *Ṣaḥīḥ Muslim Ma'a Sharḥih al-Musammā Ikmālu Ikmāl al-Mu'allim*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 675-676.

50

perhatikan penjelasan Imam Nawawi berikut ini:

قلت: و يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون و منهم فقهاء و منهم محدثون و منهم زهاد و آملون بالمعروف و ناهون عن المنكر، و منهم أهل أنواع الأخرى من الخير، ولا يزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض، وفي الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي ﷺ إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث، وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث، وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف، والله أعلم.⁸³

Aku mengatakan, “Mungkin (juga) bahwa yang dimaksud kelompok ini adalah terdiri dari bermacam-macam orang mukmin. Di antara mereka ada yang pemberani lagi pejuang/prajurit, ahli fikih, ahli hadis, ahli zuhud, orang-orang yang senantiasa menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan bermacam kelompok lain yang baik-baik. Kelompok itu tidak harus terkumpul (dalam satu daerah), tetapi terkadang mereka (juga) terpecah di seluruh penjuru dunia. Dalam hadis ini terdapat mukjizat yang nyata, karena sesungguhnya sifat ini selalu (dimiliki oleh umat Islam)—dengan segala puji bagi Allah—dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan akan senantiasa (demikian) sampai datang Hari Kiamata, sebagaimana diinformasikan dalam hadis tersebut. Dan dalam hadis ini juga, terdapat dalil bagi ke-*hujjah*-an *ijma*‘. Ia adalah dalil hadis yang paling sahih bagi ke-*hujjah*-an *ijma*‘. Adapun hadis, “Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan,” maka itu adalah hadis da‘if. Allah Maha Mengetahui.

3. Dalil *'Aqli* (Rasional)

Al-Qādi ‘Abdul Wahhāb berkata bahwa sesungguhnya tatkala Allah “Mengetahui” bahwa wahyu setelah Nabi SAW terputus, syariat-Nya tetap abadi, mewajibkan umat Islam untuk menjaganya dan melarang untuk melalaikannya; dengan itu diketahui bahwa Dia telah menjamin terjaganya syariat itu, agar ia tidak dilupakan dan tidak seorang pun yang membentuk syariat baru.⁸⁴

⁸³Yahya b. Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shāfi'i, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawi*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 57-58.

⁸⁴Yā'qūb al-Bāhusain, *al-Ijmā'*: *Haqīqatuh*, 260.

E. Tata cara dan Faedah Mengetahui *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*

1. Mengetahui ungkapan para mufasir yang mengungkapkan *ijma'* dalam penafsiran mereka, seperti Ibn Jarīr, Ibn 'Aṭiyyah dan lain-lain. Karena pernyataan *ijmā'* mereka, menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama salaf dalam permasalahan

⁸⁶Musā'id al-Tayyār, *Fusūl fī Usūl al-Tafsīr*, 70-71.

1. Mengetahui ayat-ayat yang penafsirannya telah disepakati secara sah, maka wajib mengikutinya dan tidak boleh menentang atau pun menyalahinya dengan alasan apapun.
2. Bahwa mengetahui *al-ijmā' fī al-tafsīr* merupakan alasan yang paling kuat untuk mencela orang-orang yang menyalahinya, menolak pendapat mereka yang rusak dan menutup pintu rapat-rapat bagi orang yang berani mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa didasari dengan ilmu.
3. Menenagkan dan meyakinkan jiwa, bahwa makna ini lah yang dimaksudkan oleh Allah —dengan izin Allah.

F. Faktor-faktor Munculnya *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*

Adapun *ijmā'* yang berhubungan penafsiran al-Quran, maka para mufasir tidak menyatakannya secara keseluruhan dalam penjelasannya terkait ayat-ayat yang ada *ijmā'*-nya. Hal ini dikarenakan banyaknya *ijmā'* itu hingga sulit untuk dibatasi, dihitung dan disebutkan satu-persatu. Disamping itu juga berhubungan erat dengan banyaknya riwayat-riwayat tafsir yang menyulitkan sang mufasir untuk mengumpulkannya. Belum lagi terkait riwayat-riwayat yang *da'if* dan sedikitnya penelitian-pemeriksaan terhadapnya. Oleh karena itu, mereka hampir tidak menyebutkan *ijmā'* penafsiran suatu kata atau pembatasan makna tertentu melainkan karena beberapa sebab yang mendorong mereka untuk menyebutkannya. Diantara sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹Faktor-faktor munculnya kesepakatan dalam penafsiran ini, penulis kutipkan dari penjelasan al-Khudairi. Tentunya dengan sesekali merujuk pada sumber asli yang ia gunakan dan beberapa tambahan. Lebih lanjut lihat Muhammad al-Khudairi, *al-Ijmā' fī al-Tafsīr*, 95-104.

Penafsiran al-Ṭabari itu pun diikuti oleh para ulama setelahnya. Seperti al-Wāhidi,¹⁰⁸ al-Baghawi,¹⁰⁹ al-Baydāwī,¹¹⁰ al-Zamakhshari¹¹¹ dan al-Khāzin.¹¹²

Faktor yang kelima ini seperti perihal sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam yang terekam di dalam al-Quran, surah al-Baqarah [2]: 34 berikut ini:¹¹³

Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kepada Adam!” Maka mereka segera bersujud. Tetapi, Iblis enggan dan angkuh. Dan ia termasuk (golongan) orang-orang kafir.

¹⁰⁷ al-Khudairi, *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*, 243-245.

¹⁰⁸ al-Wāhidy, *al-Wasīt fī Tafsīr al-Qurān al-Majīd*, vol. 1, 485-486.

¹⁰⁹ Meskipun sebelumnya al-Baghawi menyebutkan juga pendapat hari Badar dan hari al-Aḥzab itu. Namun di akhir penafsirannya, ia cenderung ke pendapat yang dipilih oleh al-Ṭabari, yakni hari Uhud. Lebih lanjut lihat, al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, vol. 2, 96-98.

¹¹⁰ al-Baydawi, *Tafsīr al-Baydāwī*, vol. 2, 36.

¹¹¹ Abi al-Qāsim Jārullāh Mahmūd b. ‘Umar al-Zamakhshari al-Khawārizmi, *Tafsīr al-Kashshāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2009) 192-193.

¹¹²al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin*, vol. 1, 290-292.

¹¹³ Afifuddīn Dimyāthi, *ʿIlm al-Tafsīr*, 56.

أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود العبادة لغير الله كفر والأمر لا يريد بالكفر.¹¹⁵

Sebagaimana juga sujudnya para saudara Nabi Yūsuf kepada Nabi Yūsuf yang terlihat dalam surah Yūsuf [12]: 100.¹¹⁶

Maksudnya, ketika ada suatu kata/kalimat yang secara *ẓāhir* —atau menurut penggunaan kata itu secara umum— bermakna “A”, tetapi karena beberapa alasan/indikator, kemudian ia dimaknai “B”. al-Khuḍairi mencontohkan surah Sād [38]: 24 untuk faktor keenam ini, yang berbunyi:¹¹⁷

Dia (Nabi Daud AS) berkata, “Demi (Allah)! Sungguh, dia telah menganiayamu dengan meminta kambingmu (yang hanya seekor dan menggabungkannya) dengan kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Tetapi, sangat sedikit mereka itu.” Dan Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya, maka dia

¹¹⁷ *Ibid.*, 103.

(Qabil). Dia (Qabil) berkata: “Aku pasti membunuhmu!” Dia (Habil) menjawab: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (dengan penerimaan yang sempurna) dari orang-orang yang bertakwa.”

Al-Ḥasan al-Baṣrī berkata:

كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله : () من بني إسرائيل ، و لم يكونا ابني آدم لصلبه ، و إنما كان القربان من بني إسرائيل ، و كان آدم أول من مات.

Dua lelaki yang tersebut dalam surah al-Ma'idah [5]: 27 adalah dari golongan Bani Israil, bukan dua anak kandung Adam. Karena “persembahan” itu (baru) ada sejak adanya Bani Israil. Dan Adam adalah orang yang pertama kali meninggal dunia.

Riwayat di atas, dengan tegas dikritik oleh Ibn Kathīr dengan menyatakan, “Riwayat ini asing sekali (*gharīb jiddan*).”¹²⁶ Bahkan Abū Ḥayyān menganggap al-Hasan telah berkhayal (*waham*).¹²⁷

2. Meyakini sesuatu yang batil, kemudian memaksa al-Quran mengikuti keyakinan mereka itu, meskipun bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama *salaf*. Hal ini—menurut penulis—seperti yang dikatakan adh-Dhahabi terkait kelompok muktazilah bahwa mereka memperlakukan al-Quran agar menuruti pendapat-pendapat mereka dan menafsirkannya dengan tafsiran yang sesuai dengan akidah mereka.¹²⁸

Adapun contohnya, yaitu penafsiran al-Zamakhshari terhadap surah al-Qiyāmah [75]: 22-23:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)

(Ada) wajah-wajah pada hari (Akhirat) itu yang berseri-seri. (Itulah wajah orang-orang yang tidak lengah akan kehidupan Akhirat dan mempersiapkan diri menghadapinya). Kepada Tuhan Pemeliharanya (mereka) melihat.

¹²⁶Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm*, vol. 3, 82.

¹²⁷Lihat komentarnya lebih lanjut dalam Abū Ḥayyān al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīf*, vol. 3, 640-641.

¹²⁸Muhammad Ḥusain al-Dhahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 264-265.

Setelah berkomentar seputar bentuk redaksi dua ayat di atas dari segi

balāghah, ia kemudian menegaskan:

فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظور إليه محال فوجب حملة على معنى يصحّ معه الاختصاص
و الذي يصحّ معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع
و الرجاء. ¹²⁹

Maka adapun mengkhususkannya ayat itu terhadap penghilatan mereka (orang-orang mukmin) kepada Allah (saja)—seandainya melihat-Nya adalah suatu hal yang mustahil—niscaya wajib membawanya pada makna yang sesuai dengan pemahaman “kekhususan” tersebut. Sedangkan makna yang sesuai itu terambil dari perkataan orang-orang: “*Anā ilā fulān nāzir yaşna’u bi* (aku menunggu si fulān yang berkerja denganku.” Yakni yang dikehendaki adalah makna pengharapan.

Jadi, sebagaimana terlihat, al-Zamakhshari melakukan “pentakwilan” makna ayat, dari yang *rājiḥ* ke yang *marjūḥ*. Yakni lebih memilih makna “menunggu” daripada makna “melihat”. Padahal, tentunya makna yang kedua itu lebih *rājiḥ* daripada makna yang pertama. Di samping itu, seperti yang dijelaskan al-Rāzi, kata *al-naẓr* (melihat) yang bermakna *al-intizār* (menunggu) memang banyak sekali terdapat di dalam al-Quran. Tetapi, tidak satu pun yang digandengkan dengan preposisi “ilā”, baik dalam al-Ḥadīd [57]: 13, al-A‘rāf [5]: 53, al-Baqarah [2]: 210 maupun yang lainnya.¹³⁰

3. Penafsiran al-Quran dengan berpedoman pada kebahasaan semata, tanpa memerhatikan “siapa” yang menurunkan, kepada siapa dan untuk siapa al-Quran diturunkan.

¹²⁹al-Zamakhshari, *Tafsīr al-Kashshāf*, 1162.

¹³⁰Terkait ulasan dan bantahan al-Rāzi terhadap penafsiran Mukhtazilah atas ayat di atas, lebih lanjut lihat Fakhrudīn al-Rāzi, *Mafāṭih al-Ghaib*, vol. 30, 226-229.

H. Penafsiran Surah al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail [92]: 17 Menurut Mufasir Klasik-Pertengahan

1. Surah al-Kahfi [18]: 60

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠)

Dan (wahai Nabi Muhammad SAW ingatlah dan ingatkanlah seluruh manusia tentang peristiwa) ketika Mūsa berkata kepada pembantu (dan murid)-nya, “Aku tidak akan berhenti hingga sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1, bahwa yang menjadi fokus pembahasan adalah kata “*fatã*” pada ayat di atas. Menurut al-Wāḥidi, yang dimaksudkannya adalah *Yūsha‘ b. Nūn*. Bahkan menurutnya, para ulama telah sepakat tentang hal ini, sebagaimana pernyataannya:

141 قوله (لفتاه) أجمعوا على أنه يوشع بن نون.

Firman-Nya, “kepada pembantunya”, para ulama telah bersepakat bahwa ia (*fata* itu) adalah Yūsha‘ b. Nūn.

Demikian juga Ibn al-Jauzi, menurutnya, tidak ada pendapat satu pun yang menyalahi pendapat tersebut:

فأما فتاه فهو يوشع بن نون من غير خلاف.¹⁴²

Adapun yang dimaksud “pembantunya” adalah Yūsha‘ b. Nūn, tanpa ada perbedaan pendapat (di kalangan ulama).

Pendapat ini lah yang dianut oleh mayoritas mufasir, seperti—selain al-Wāḥidi dan Ibn al-Jauzi yang telah disebutkan—al-Ṭabari,¹⁴³ Ibn ‘Aṭīyyah,¹⁴⁴ al-Qurtubi,¹⁴⁵ al-Khāzin,¹⁴⁶ al-Baghawi,¹⁴⁷ al-Baydāwī,¹⁴⁸ al-Mawardi¹⁴⁹ dan Abū

¹⁴¹ al-Wāhidy, *al-Wasīt fī Tafsīr al-Qurān al-Majīd*, vol. 3, 156.

¹⁴²Ibn al-Jauzi, *Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr*, 860.

¹⁴³ al-Tabari, *Tafsīr al-Tabari*, vol. 15, 308.

¹⁴⁴Ibn 'Atiyyah, *al-Muharrar al-Wajīz*, vol. 3, 527.

¹⁴⁵ al-Qurtubi, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qurān*, vol. 13, 315.

¹⁴⁶ al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin*, vol. 3, 169.

Yang dimaksud dengan *al-ashqā* adalah orang yang celaka dan *al-atqā* adalah orang yang bertakwa yakni Abū Bakar, menurut pendapat semua ulama.

167 (الأَتَقَى) يعنى أبا بكر في قول الجميع.

“al-*Atqā* (orang yang bertakwa)”, yakni Abū Bakar, menurut pendapat semua ulama.

168 (وسيجنبها الأتقى) يعني التقي وهو أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين.

“Dan akan dijauhkan darinya *al-atqā'*”, yakni orang yang bertakwa.... ia adalah Abū Bakar al-Ṣiddīq, menurut pendapat semua mufasir.

169 (الأَتَقَى) يعني: أبا بكر الصديق في قول جميع المفسرين.

“*al-Atqā* (orang yang bertakwa)” yakni: Abū Bakar al-Ṣiddiq, menurut pendapat semua mufasir.

Menurut al-Khuḍairi, oleh karena tidak adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai maksud dari *al-atqā* di atas, *ijmā'* yang dikatakan Ibn al-Jauzi, al-Rāzi dan lain-lain itu adalah *ijmā'* yang *ṣaḥīḥ*.¹⁷⁰ Namun, ini bukan berarti membatasi makna *al-atqā* tersebut hanya untuk Abū Bakar saja, orang-orang muslim lain tidak termasuk. Bukan demikian, karena pada dasarnya redaksi ayat di atas bersifat umum, mencakup semua umat Islam yang memiliki sifat-sifat sebagaimana digambarkan oleh ayat di atas hingga akhir surah al-Lail. Hal ini selaras dengan penjelasan Ibn 'Aṭiyyah, yang mana —setelah menegaskan *ijmā'* yang telah dikutip di atas— ia menyatakan:

ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات.¹⁷¹

Kemudian ia mencakup setiap orang yang masuk dalam (kategori) sifat-sifat ini.

¹⁶⁶al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawi*, vol. 8, 448.

¹⁶⁷ al-Wāhidi, *al-Wasīt fī Tafsīr al-Qurān*, vol. 4, 505.

¹⁶⁸ al-Khazin, *Tafsīr al-Khāzin*, vol. 4, 435.

¹⁶⁹Ibn al-Jauzi, *Zād al-Masīr*, 1560.

¹⁷⁰ al-Khudairi, *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*, 460-461.

¹⁷¹ Ibn 'Atiyyah, *al-Muharrar al-Wajīz*, vol. 5, 492.

AL-IJMĀ' FĪ AL-TAFSĪR DALAM SURAH AL-KAHFI [18]: 60 DAN
AL-LAIL [92]: 17 DALAM KITAB-KITAB TAFSIR MODERN

1. *al-Tafsīr al-Bayani li al-Qurān al-Karīm* Karya ‘Āishah ‘Abdurrahmān bint al-Shāti’¹

1Ia dilahirkan pada tanggal 6 November 1913 M/6 Dzulhijjah 1331 H di Dimyat, sebuah kota pelabuhan di Delta Sungai Nil, Bagian Utara Mesir, dari pasangan Syekh Muḥammad ‘Alī ‘Abdurrahmān dan Faridah ‘Abdussalām Muntaṣir. Sebenarnya nama “Bint al-Shāṭi’” adalah nama pena yang sengaja ia gunakan untuk menulis di berbagai macam surat kabar, karena takut akan kemarahan sang ayah ketika membaca artikel-artikel yang ia tulis, yang sejak awal memang menentang pendidikannya di luar rumah. Hal itu tidak mengherankan, mengingat ia hidup di keluarga muslim yang tergolong konservatif. ‘Abdurrahman, ayah Bint al-Shāṭi’ adalah salah seorang anggota kerukunan sufi, sekaligus guru di sekolah teologi di Dimyat. Sang ibu lah yang mendukungnya melanjutkan studi di luar rumah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama Bint al-Shāṭi’ itu disandingkan kepadanya, karena memang ia dilahirkan di tepi Sungai Nil. Jadi, nama itu berarti “anak perempuan(nya) tepian (sungai)”. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa, 1 Desember 1998, wafat dalam usia 85 tahun, karena serangan jantung mendadak. Puluhan karyanya telah diterbitkan, diantaranya: *Maqāl fī al-Insān (Dirāsah Qurāniyyah)*, *al-Qurān wa al-Tafsīr al-‘Aṣrī*, *al-Qurān wa Qaḍāyā al-Insān (Dirāsah Qurāniyyah)* dan *al-I’jāz al-Bayāni wa Masā’il Ibn al-Azraq*. Lihat biografi dan latar belakang intelektualnya lebih lanjut lihat Fatimah Bintu Tohari, “Aishah ‘Abd al-Rahmān bint al-Shāṭi’: Mufasir Wanita Zaman Kontemporer,” dalam *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni, 2016), 90-93. Wahyuddin, “Corak dan Metode Tafsir Bint al-Shati’: Studi atas al-Tafsir al-Bayaniy li al-Qur’an al-Karim,” dalam *Jurnal Episteme*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2014), 120-126.

74

Berikut adalah penjelasan Bint al-Shāṭi' ketika menafsirkan al-Lail [92]: 17:

((وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى))

تفرد الآية هنا بصيغة ((الأتقى)) معرفة بأل ، وجاء أتقى مضافا إلى ضمير المخاطبين ، الناس ، في آية الحجرات :

((إِن أكرمكم عند الله أتقاكم))

فَقُبِدَ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِ النَّاسِ الْمَخَاطِبِينَ ، لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي ((الْأَنْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى))⁴

“Dan akan dijauhkan darinya orang yang paling takwa (yang memelihara dari kemusyrikan dan kemaksiatan), yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah SWT) untuk membersihkan (hartanya dan mengembangkannya demi mengharap pahala di akhirat).”

Ayat ini menyendiri dengan redaksi “*al-atqā*” (yakni) di-ma‘rifah-kan dengan al (alif lām), dan *atqā* datang dengan disandarkan pada kata ganti orang kedua *jama‘*, (yakni) *al-nās*, dalam ayat al-Hujurāt (ayat ke-13):

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu (*atqākum*).”

Maka (*atqā* di atas) dibatasi dengan penyandaran pada kata ganti *al-nās* orang kedua ini (*ḍamīr al-nās al-mukhāṭabīn*), bukan (diungkapkan) secara mutlak/umum (sebagaimana) dalam, “*al-atqā alladhī yu’tī mālahu yatazakkā*.”

Sebagaimana terlihat, *Bint al-Shāṭi'* tidak sedikit pun menyinggung nama

“Abū Bakar” ketika menafsirkan al-Lail [92]: 17. Namun, sebelum menafsirkan

²Lihat ‘Aishah ‘Abdurrahmān bint al-Shāṭi’, *al-Tafsīr al-Bayāni li al-Qurān al-Karīm*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.), 217.

³Lihat Bint al-Shātī', *al-Tafsīr al-Bayānī*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1968), 193.

⁴*Ibid.*, 115.

Berikut penafsiran Sayyid Quṭb terkait surah al-Kahfi [18]: 60:

...والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه ((مجمع البحرين)) ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى ، هل كان ذلك وهو في مصر قبل خروجه ببني إسرائيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة ، أم بعد ما ذهب بهم إليها فوققوا حياتها لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين ؟ أم بعد ذهابهم في التيه ، مفرقين مبددين ؟ كذلك لا يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو ؟ ما اسمه ؟ هل هو نبي أو رسول ؟ أم عالم ؟ أم ولي ؟

وهناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن . لنعيش ((في ظلال القرآن)) ونعتقد أن لعرضها في القرآن على النحو الذي عرضت به ، دون زيادة ، ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء ، حكمة خاصة . فنقف نحن عند النص القرآني نتملاه...⁷

Al-Quran tidak menyebutkan dengan pasti batasan tempat kejadiannya kecuali disebut dengan majma' al-bahrain 'tempat bertemunya dua laut.' Al-Quran juga tidak menentukan kepastian waktu kejadiannya dari kehidupan Musa. Apakah itu terjadi ketika Musa masih berada di Mesir sebelum melakukan eksodus bersama Bani Israil atau setelah eksodus dari Mesir? Kapan waktunya kalau setelah eksodus? Sebelum membawa mereka ke Tanah Suci (*al-Ard al-Muqaddasah*) atau setelah membawa mereka ke sana namun mereka hanya berhenti di pinggirannya tidak sampai masuk ke dalamnya karena di sana ada kaum diktator dan bengis? Ataukah, terjadi setelah mereka pergi ke padang pasir, bercerai-berai dan berserakan?

Sebagaimana al-Quran juga tidak menyebutkan ciri tertentu tentang hamba saleh yang ditemui oleh Musa, siapa dia? Siapa namanya? Apakah dia seorang nabi atau seorang rasul, atau sekedar seorang alim atau seorang wali?

Di sana banyak riwayat dari Ibn ‘Abbas dan lainnya tentang kisah ini. Tetapi, kami hanya terbatas membahas teks-teks yang ada dalam al-Quran. Agar kita hidup dalam “naungan al-Quran” dan meyakini bahwa pemaparannya dalam al-Quran seperti apa adanya tanpa tambahan dan tanpa pembatasan tentang tentang tempat, waktu dan nama, memiliki hikmah tersendiri. Mari kita cukupkan bahasan teks al-Quran saja mengenai kisah itu ayat per ayat.⁸

⁷Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qurān*, (Kairo: Dār al-Shuruq, 2003) 2277-2278.

⁸Terjemahan ini dikutipkan dari Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'an*, vol. 7, terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2003), 328-329.

Adapun penafsiran Sayyid Quṭb terkait surah al-Lail [18]: 60, ia mengatakan:

“Kelak akan dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa.” Yaitu, orang yang paling berbahagia, sebagai kebalikan dari orang yang paling celaka.¹⁰

Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qurān*, 3923.

¹⁰ *Ibid.*, vol. 12, 289.

¹¹ Nama lengkapnya adalah Muḥammad b. Aḥmad b. Muṣṭafa b. Aḥmad b. ‘Abdullah Abū Zahrah, lahir di al-Mahallah al-Kubrā, Mesir bagian barat pada tanggal 15 Dzulqa’dah 1315 H/29 Maret 1898 M. Riwayat pendidikannya berawal dari keluarganya yang sangat agamis dan memiliki kepudian tinggi terhadap ilmu, yang kemudian mengirimkan Abū Zahrah untuk belajar di salah satu taman pendidikan sehingga mengenal baca tulis al-Quran dan mampu menghafalkannya. Diantara gurugurunya adalah Shaikh Muḥammad ‘Aṭīf Barakāt Bāshā, Shaikh Aḥmad Ibrāhīm, Shaikh ‘Ali b. Muḥammad al-Khafif, Shaikh ‘Abdul Wahhāb ‘Abdul Wāhid Khalaf, dan masih banyak lagi. Setelah mendapatkan ijazah Diploma pada tahun 1927, ia mulai aktif mengajar di beberapa sekolah/instansi, seperti Universitas al-Azhar. Namun meskipun ia banyak mengajar, membimbing, menyampaikan cerama di mimbar atau pun di forum seminar, serta banyak menghabiskan waktu dengan menuangkan idea pikirannya dalam tulisan buku, tetapi ia juga adalah seorang aktivis yang handal. Ia meninggal dunia di rumahnya, ketika menuruni tangga dari lantai atas ke lantai dasar dengan tangan kanan membawa lembaran-lembaran yang berisi tafsirannya atas beberapa ayat dari surah al-Naml, sedang tangan kiri membawa secangkir kopi. Masyarakat pun sedang menunggu ceramahnya tepat di dekat kediamannya. Kejadiannya itu terjadi pada hari Jumat Rabi’ul Awwal 1394 H/12 Maret 1974 M. Adapun karya-karya, ‘Uthman Shabir menyebut 56 karya, yang telah ia urutkan sesuai dengan waktu diterbitkannya. Diantaranya yaitu *al-Khiṭābah: Uṣūluḥā wa Tārīkhuhā*, *Tārīkh al-Jadal*, *Muqāranah al-Adyān*, *al-Maṣālīh al-Mursalah*, *Mushkilah al-Awqāf* dan lain-lain. Lebih lanjut lihat Muḥammad ‘Uthmān Shabīr, *Fatāwā al-Shaikh Muḥammad Abū Zahrah* (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.) 12-28. Fahd b. Aḥmad b. Muslim al-Namari, *al-Shaikh Muḥammad Abū Zahrah wa Arā’uh al-Itiqādiyyah: ‘Irḍān wa Naqdan*, disertasi pada jurusan Aqidah, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Umm al-Qurā, Arab Saudi, tahun ajaran 1429-1430 H, 9-71. Syahrullah, “Nuansa Fiqhiyah dalam Zahrah al-Tafasir Karya Muhammad Abu Zahrah,” dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir*

النبي ﷺ : ((لا تقل عبدي وأمتي ، بل قل فتاي وفتاتي))¹²

Kata *al-fatā* di sini yaitu (berarti) seorang pembantu atau pengikut, dan ungkapan al-Quran untuk seorang pengikut atau pembantu itu dengan (menggunakan) *fatā*. Sungguh Nabi SAW bersabda, “Jangan katakan, ‘Budak laki-lakiku dan budak perempuanku,’ tapi katakanlah, ‘Pengikut/pembantuku (lelaki) dan pengikut/pembantuku (perempuan).’”

4. *Nahw al-Tafsīr al-Mawdū'ī* karya Muhammad al-Ghazālī.¹³

¹²Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafasir*, 4556.

[illegible]

5. *Fahm al-Qurān al-Karīm* karya Muhammad ‘Ābid al-Jābirī¹⁶

¹⁵*Ibid.*, 523.

[illegible]

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ (لخادمه) لَا أَبْرَحُ (لا أتوقف على السير) حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا (٦٠) (أمدًا طويلًا حتى أعثر على الرجل : الخضر).

Kemudian al-Jābiri memberikan komentar terkait kata *fatā* dan *majma‘ al-bahrain*. Namun, berhubung fokus pembahasan di sini adalah kata *fata*, maka yang dikutipkan berikut hanyalah komentarnya terkait kata *fata*:

(Yang dimaksud dengan) *fatā*-nya Musa adalah pembantu dan temannya. Sejak dahulu, para pemerhati kisah ini telah berbeda pendapat seputar siapa sebenarnya Musa yang disebutkan dalam kisah Khidir, apakah ia adalah Musa yang diutus oleh Allah untuk Bani Israil atau Musa yang lainnya? Masing-masing al-Bukhari dan Muslim sungguh telah menyebutkan suatu hadis dari Ibn ‘Abbas yang menentang pendapat mereka yang mengingkari bahwa Musa yang terdapat dalam kisah Khidir adalah “Musa-nya Fir‘aun”. Sungguh telah datang kabar dalam suatu hadis bahwa sesungguhnya Musa AS sedang berdiri menyampaikan khutbah kepada Bani Israil. Lalu ia ditanyai, “Siapakah manusia yang paling mengetahui (alim/pandai)?”. Ia menjawab, “Saya.” Maka Allah mengujinya, sebab ia tidak mengembalikan hakikat kepemilikan ilmu itu kepada-Nya. Dia berfirman kepadanya, “Iya, (tidak demikian tetapi) hamba Kami Khidir, ia lebih mengetahui/alim dari pada kamu.” Musa

Kemudian, ‘Izzah Darwazah mengutipkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim dan al-Tirmidhi tentang hadis yang dimaksud—yang sebagiannya telah penulis kutipkan dalam Bab II.²⁰ Sedangkan mengenai surah al-Lail [92]: 17, ia masukkan penjelasannya dalam penafsiran atas kelompok ayat 14-21. Oleh karena itu, di sini yang dikutipkan hanyalah penafsiran, komentar dan penjelasannya yang mempunyai korelasi dengan *ijmā’* yang sedang dibahas:

وآيات السورة كسابقتها تماما من حيث هي عرض عام للدعوة وتبشير وإنذار بأسلوب آخر هو أيضا هادئ ورصين ورائع.

¹⁹Muhammad ‘Izzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasb al-Nuzūl*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2000), 83.

[illegible]

84

...Adapun orang-orang yang bertakwa dengan beriman, beramal saleh dan memberikan (menginfakkan) harta mereka karena semata-mata mencari ridha-Nya, bukan untuk membalas kebaikan orang lain yang telah diberikan kepada mereka atau menjauhkan dari tangan yang mendahului, maka mereka mendapat anugerah dari Allah yang mereka ridhoi dan senangi.

Ayat-ayat surah ini sempurna seperti sebelumnya, dimana ia ditujukan untuk dakwah, memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada semua orang dengan gaya bahasa yang tenang, serius dan elok.

Sungguh para mufasir telah meriwayatkan bahwa ayat 17-21 itu turun berkenaan dengan Abu Bakar RA karena banyaknya harta yang ia infakkan, khususnya dalam membeli/memerdekakan budak-budak muslim yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang menyiksa mereka. Akan tetapi kesatuan irama ayat-ayat di atas dengan ayat-ayat yang sebelumnya, kesatuan gaya bahasa dan saling korelasinya ayat-ayat dalam surah al-Lail (ini), menjadikann kami mengutamakan (yakini) bahwa ayat-ayat itu turun secara sekaligus dalam satu waktu, dan diujukan umum untuk dakwah dan (mencapai) tujuan-tujuannya. Hal ini tidak menafikan riwayat penginfakkannya Abu Bakar RA dan penyelamatannya/pembebasannya atas budak-budak muslim yang dianiaya. Sungguh kami telah melihat Ibn Kathīr setelah menyebutkan riwayat turunnya surah itu berkenaan dengan Abu Bakar, “Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa ia (Abu Bakar) masuk kriteria ayat tersebut disebabkan banyaknya harta yang ia infakkan, akan tetapi kata yang digunakan ayat tersebut adalah kata yang umum.” Sedangkan surah al-Lail adalah salah satu surah yang turun di awal-awal pewahyuan, sebagaimana telah kami katakan. Sungguh ayat itu turun—menurut keyakinan kami—sebelum menyala permusuhan dan pertentangan antara Rasulullah dan para pengikutnya yang awal dengan orang-orang kafir. Salah satu kemungkinannya, bahwa Abu Bakar melakukan apa yang ia lakukan itu karena terpengaruh oleh dorongan dan motivasi yang terkandung oleh surah al-Lail tersebut; dan bahwa para sahabat Rasullaah SAW benar-benar melihat kesesuaian yang sempurna apa yang ia lakukan dengan ayat-ayat (di atas). Oleh karena itu, mereka (para sahabat) memuji-mujinya atas kesesuaian apa yang ia lakukan dengan ayat-ayat (di atas). Maka ini lah asal dari riwayat tersebut.

B. Analisis Penafsiran Mufasir Modern Terhadap *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr* Surah al-Kahfi

[18]: 60 dan al-Lail [92]: 17

Menurut penulis—dari hasil menelaah dan meneliti 2 sampel ayat yang dijadikan bahan penelitian pada karya ilmiah ini, yakni al-Kahfi [18]: 60 dan al-Lail

²¹Muhammad ‘Izzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, vol. 1, 529-530.

85

1. Mengutip dan menerima *al-Ijmāʿ fī al-Tafsīr*

Sebelumnya, patut diketahui bahwa para mufasir modern menggunakan redaksi yang berbeda-beda dalam mengutip *al-ijmāʿ fī al-tafsīr*—khususnya kedua ayat yang dijadikan penelitian—dalam penafsiran mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh mufasir klasik-pertengahan.²² Sehubungan dengan dua ayat tersebut, ‘Izzah Darwazah menjadi satu-satunya mufasir—dari keenam mufasir di atas—yang termasuk dalam golongan ini. Namun yang ia kutip dan terima hanyalah penafsiran fata yang terdapat dalam surah al-Kahfi [18]: 60, sebagaimana terlihat dalam pernyataannya:

ولقد تعدد الأحاديث و الروايات التي أوردها المفسرون في صدد القصة. والمستفاد منها بدون خلاف أن موسى هو نبي بني إسرائيل المشهور وأن العبد الصالح و أن فتى موسى هو يوشع بن نون.²³

Sungguh banyak sekali hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para mufasir dalam cerita ini. Manfaat yang diperoleh dari hadis-hadis dan riwayat itu tidak lain (untuk menunjukkan) bahwa Musa (yang disebutkan dalam cerita dengan Khidir) adalah nabinya Bani Israil yang masyhur, bahwa yang dimaksud dengan hamba yang saleh adalah Khidir dan bahwa *fatā*-nya Musa adalah Yūsha‘ b. Nūn.

Alih-alih meragukan, ia justru menyertakan hadis *marfū‘* yang ia maksud tersebut dan mengakui keotentikannya.²⁴ Selain ‘Izzah Darwazah, ada juga mufasir

²²Lihat lagi halaman 65-70.

²³Izzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth*, vol. 5, 83.

87

وقوله ((وما لأحد عنده من نعمة تجزى)) الآية اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصديق عليه السلام ...³⁵

Firman-Nya, “” Para ahli ta’wil (mufasir) telah bersepakat bahwa maksud awal dari sillah ini adalah Abu Bakar RA...

Ada juga mufasir kolektif yang termasuk dalam golongan pertama ini. Seperti para ulama tafsir dan ilmu al-Quran dari Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab yang menulis kitab *al-Tafsīr al-Mawdū‘i li Suwar al-Qurān al-Karīm* di bawah bimbingan Prof. DR. Muṣṭafa Muslim. Bahkan ketika menafsirkan kata *al-atqā* yang terdapat dalam surah al-Lail [92]: 17, kitab tafsir hasil kolektif ini menegaskan:³⁶

ولعل التعبير هنا بصيغة التفضيل فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو أنقى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، في هذه الأمة، وبهذا شهدت السنة

Barangkali ungkapan pada ayat ini menggunakan format preferensi karena di dalamnya terkandung isyarat bahwa sesungguhnya Abu Bakar RA adalah setakwatakwanya orang yang memberikan/menginfakkan (hartanya), bertakwa dan membenarkan surga/membenarkan Tuhan Yang Maha Esa, di umat ini, dan hal ini telah disaksikan/dibenarkan oleh al-Sunnah...

Dalam konteks keindonesiaan, mufasir nusantara pun mayoritas termasuk golongan ini, seperti Mohammad Adnan,³⁷ Bachtiar Surin —namun hanya

³⁵Lebih lanjut lihat Muḥammad al-Ṭāhir b. ‘Ashūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. 30 (Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), 391. Demikian penafsirannya atas surah al-Kahfi [18]: 60 juga sesuai dengan al-ijma‘ fi al-tafsir. Lihat Muḥammad al-Ṭāhir, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. 15, 359-362.

³⁶Lihat penafsiran surah al-Kahfi [18]: 17 dalam Mustafa Muslim, dkk, *al-Tafsīr al-Mawdū'ī li Suwar al-Qurān*, vol. 4 (Uni Emirat Arab: Universitas Sharjah, 2010), 360. Adapun surah al-Lail [92]: 17, lihat vol. 9, 189.

³⁷Namun yang ia kutip hanyalah *ijmā'* dalam surah al-Kahfi [18]: 60, itu pun hanya menyebut “Yūsha’” saja, tanpa “b. Nūn”. Lihat Mohammad Adnan, *Tafsir al-Qur'an Suci Basa Jawi* (Bandung: Alma'arif, t.t.) 513.

- a. Kurang memahami riwayat *asbāb al-nuzūl* yang terdapat dalam surah al-Lail. Ini yang terjadi dalam penafsiran Bint al-Shāṭi', ketika ia memulai penafsirannya atas surah tersebut. Sebagaimana terlihat di atas, ia menyatakan:

Dan dikatakan sesungguhnya ia (surah al-Lail) turun berkenaan dengan Abū Bakar dan penginfakkan hartanya untuk orang-orang muslim; dan Umayyah b. Khalaf dan kebakhilan serta kekafirannya. Pendapat lain mengatakan sesungguhnya ia turun berkenaan dengan Abī al-Dahdāh al-Anṣārī. Mereka meriwayatkan kisah pohon kurma yang ditawarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang munafik atau orang Yahudi, agar ia mau menjualnya dengan (imbalan) pohon kurma di surga. Maka ia enggan (tidak mau), dan (akhirnya) dibelilah pohon kurma itu oleh Abū al-Dahdāh.

Padahal, dalam riwayat-riwayat *asbāb al-nuzūl* tidak terdapat nama “Abū al-Dahdāh al-Ansari”, karena di sana yang digunakan adalah kata “rajul” (seorang laki-laki).⁴³ ‘Aṭā’ lah yang kemudian memerinci lebih lanjut siapa rajul yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Di samping itu, riwayat yang menyebut “rajul” tersebut, adalah berkenaan dengan turunnya ayat pertama sampai keempat, bukan semua ayat dalam surah al-Lail.⁴⁴

Adapun ayat ke 17-21, dari berbagai macam riwayat *asbāb al-nuzūl* yang ada, tidak ada satu pun yang menyebut nama selain Abū Bakar al-Ṣiddīq. Namun dalam hal ini, yang berbeda adalah tingkat validitas masing-masing riwayat tersebut.⁴⁵

⁴³Lihat Abi al-Ḥasan ‘Ali b. Aḥmad al-Wāḥidi, *Asbāb Nuzūl al-Qurān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 477-478.

⁴⁴ Lebih lanjut, lihat Ibn al-Jauzi, *Zād al-Masīr*, 1558-1559.

⁴⁵ Mengenai riwayat-riwayat *asbāb al-nuzūl* yang terdapat dalam surah al-Lail dan masing-masing kevaliditannya, lihat Sālim b. ‘Abd al-Hilālī, *al-Istī‘āb fī Bayān al-Asbāb*, vol. 3 (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzi, 1425 H), 515-519.

91

والأرجح - والله أعلم - أنه مجمع البحرين: بحر الروم وبحر القلزم. أى البحر الأبيض والبحر الأحمر.....وعلى أي فقد تركها القرآن جملة فنكتفى بهذه الإشارة.⁴⁷

(Pendapat) yang paling benar/mendekati kebenaran—Allah Maha Mengetahui—bahwa tempat bertemunya dua laut adalah laut Rum dan lau Qalzum, yakni Laut Putih dan Laut Merah.....namun sekalipun demikian, sungguh al-Quran telah menyebutkan tempat itu secara global, maka kami cukupkan dengan isyarat ini saja.

Di samping itu, jika dilihat dari perspektif al-ijma' fi al-tafsir surah al-Kahfi [18]: 60, apa yang dilakukan Sayyid Quṭb —termasuk juga Abū Zahrah dan Muḥammad al-Ghazālī— merupakan “ketidakpantasan”. Hal ini mengingat sumber dari *ijmā'* tersebut adalah hadis *marfū'*, yang tidak lain ialah penjelasan dari Rasulullah SAW sendiri, selaku tugasnya sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Quran. Tentunya penjelasan Rasulullah bahwa fata yang disebut dalam ayat itu adalah Yūsha' b. Nūn, perlu —kalau enggan mengatakan wajib— untuk dikutip.

Sebenarnya sejak dahulu para ulama telah menekankan pentingnya memerhatikan hadis *ṣaḥīḥ* sebagai penjelas suatu ayat, sebagaimana direkam oleh al-Suyūṭi dalam *al-Itqān*-nya:

قال العلماء: من أراد أن تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولاً من القرآن، فما أجمل منه من مكان فقد فُسِّر في موضع آخر، وما اختُصر في مكان فقد بُسِّط في موضع آخر منه.... فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له...⁴⁸

⁴⁷Lihat Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qurān*, 2278.

92

- c. Sebagai dampak dari metode penafsiran yang dipilih dan ditempuh oleh seorang mufasir. Hal ini seperti Muḥammad al-Ghazālī yang memilih *mawdūʿī* sebagai metode penafsirannya. Terkait metode ini, ia menjelaskan:

والهدف الذي سعيت إليه أن أقدم تفسيراً موضوعياً لكل سورة من الكتاب العزيز.

والتفسير الموضوعي غير التفسير الموضوعي: الأخير يتناول الآية أو الطائفة من الآيات فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام!

أما الأول فهو يتناول السورة كلها يحاول رسم ((سورة شمسية)) لها تتناول أولها وآخرها، وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلها، وتجعل أولها تمهيدا لآخرها، وآخرها تصديقا لأولها.

Tujuan dari apa yang aku usahakan ini adalah menyuguhkan tafsir mawdu'i (tematik) bagi tiap-tiap surah di dalam al-Quran.

Adapun *al-Tafsir al-Mawdū'i* lain daripada *al-Tafsir al-Mawḍi'i*. Yang (disebutkan) terakhir yakni mengambil suatu ayat atau beberapa ayat, kemudian menjelaskan *lafaz-lafaz*, susunan-susunan dan hukum-hukumnya.

Adapun yang pertama, yaitu mengambil suatu surah secara utuh, mencoba mendesainnya dengan “gambaran matahari”, mencakup awal dan akhirnya, mengidentifikasi hubungan-hubungan samar yang menyelimutinya, dan menjadikan awalnya sebagai pengantar bagi akhirnya, serta menjadikan akhirnya sebagai pembenar bagi awalnya.

Singkatnya, ia hendak menafsirkan al-Quran secara utuh mulai dari awal

hingga akhir, mengelaborasinya dalam suatu penafsiran yang “sambung-

menyambung” dengan tanpa bertele-tele, agar penafsiran dari surah tersebut

tidak terpisah-pisah. “*Wa al-Ijāz Maqsūd(un) Ladayya*,” demikian ungkap

⁴⁸Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qurān*, vol. 4 (Arab Saudi: Wazārah al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irshād, t.t.), 174.

surah al-Lahab —yakni surah kelima yang turun kepada Rasulullah— karena pertentangan yang dilakukan oleh Abū Lahab dan istrinya (Ummu Jamīl bint Ḥarb bint Umayyah) disebutkan sebagai “ḥammālah al-ḥaṭab” (pembawa kayu bakar) karena ia membawa duri dan melemparkannya ke jalan yang dilalui oleh Rasulullah?⁵¹

Di samping itu, sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, yang menjadi *asbāb al-nuzūl* ayat 17-21 adalah Abū Bakar, ketika ia membeli Bilāl dan memerdekakannya, karena selalu disiksa oleh majikannya, yakni Ummayyah b. Khalaf. Ini lah pendapat mayoritas ulama —kalau enggan mengatakan semuanya. Namun tentu saja, bukan berarti membatasi ayat tersebut hanya untuk Abū Bakar. Karena sebagaimana dikatakan para ulama, setiap muslim yang memiliki ciri-ciri sifat seperti yang dilukiskan ayat itu pun termasuk golongan *al-atqā*. Hanya saja, Abu Bakar lah yang pertama kali menyandang gelar kehormatan itu.

Termasuk juga golongan ini yaitu Husein Ṭabāṭabā'i, yang mana ia menganggap Abu al-Dahdah-lah yang menjadi sabab al-nuzul surah al-lail (secara keseluruhan), sebagaimana terlihat dalam pernyataannya berikut ini:

أما ما نسب الى الشيعة بأسرهم من القول فالمعتمد عليه من طرقهم صحيح الحميري المتقدم وما في معناه من الروايات الدالة على نزولها في أبي الدحداح الأنصاري.⁵²

Adapun pendapat yang dinisbahkan kepada syiah (semuanya)—bahwa yang dimaksud surah al-Lail itu turun berkenaan dengan ‘Ali RA—maka pendapat yang

⁵¹Lihat lebih lanjut kisahnya lebih lanjut dalam Ibn Hishām, *al-Sirāh al-Nabawiyyah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1990), 6-9.

⁵² Lebih lanjut, lihat Muḥammad Ḥusein al-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, vol. 20 (Beirut: Mu'assasah al-A'lamī li al-Matbū'āt, 1997), 350-352.

Demikian juga al-Janābadhi, yang berpendapat bahwa orang yang menginfakkan hartanya dan bertakwa itu adalah ‘Ali RA. Meskipun kemudian ia menyebut pendapat lain, yakni Abū Bakar, namun ia menggunakan redaksi “wa qīla”. Sebagaimana terlihat berikut ini:

Asal orang yang menginfakkan hartanya dan bertakwa adalah ‘Ali dan orang yang bakhi lagi merasa cukup adalah musuhnya. Dan dikatakan: yang dimaksudkan dengan orang yang menginfakkan hartanya adalah Abū Bakar, ketika ia membeli Bilal karena orang-orang musyrik menyiksanya, kemudian ia memerdekakannya, dan yang dimaksudkan dengan orang yang merugi adalah Abu Jahal dan Umayyah b. Khalaf.

[illegible]

PENUTUP

Lima dari enam mufasir modern yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini —yakni Bint al-Shāti’, Sayyid Quṭb, Muḥammad al-Ghazālī, ‘Ābid al-Jābirī dan Abū Zahrah— tidak menyebut *ijmā’ fī al-tafsīr*, baik dalam surah al-Kahfi [18]: 60 maupun al-Lail [92] 17. Sedangkan ‘Izzah Darwazah menyebut/mengutip *ijmā’ fī al-tafsīr* ketika menafsirkan surah al-Kahfi [18]: 60. Namun ketika menjelaskan surah al-Lail [92]: 17-21, ia menentang/meragukan “hasil konsensus para ulama” terkait pemaknaan ayat-ayat tersebut.

96

Hal ini sekaligus menggarisbawahi bahwa boleh jadi seorang mufasir mengambil sikap yang berbeda atas hasil-hasil kesepakatan penafsiran yang ada. *Ijmā'* dalam suatu ayat ia amini, sedang di ayat yang lain boleh jadi ia tolak atau paling tidak ia ragukan.

Mengingat ayat-ayat yang terhimpun dalam *al-ijmā' fī al-tafsīr* cukup banyak, penulis menyarankan kepada pembaca agar melakukan telaah dan penelitian lebih lanjut terkait sejauh mana *ijmā'-ijmā'* itu diaplikasikan dalam penafsiran modern. Di sisi lain, penulis juga perlu menghimbau kepada pembaca agar menyelidiki kevalidan *ijmā'-ijmā'* tersebut, karena —sebagaimana yang telah diketahui— *al-ijmā' fī al-tafsīr* ini tergolong disiplin ilmu tafsir yang baru.

Basid, Abdul. "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW," dalam *Jurnal Kabilah*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2017).

Dahlan, Abdul Azizi (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2. Jakarta: Ichitar Baru van Hoeve, 1996.

Darwazah, Muhammad 'Izzah. *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasb al-Nuzūl*, vol. 5. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2000.

_____. *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasb al-Nuzūl*, vol. 1. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2000.

Dāwūdī, Ṣafwān b. 'Adnān. *Qawā'id Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātuhā*. t.tp.: Dār al-'Āsimah, t.t.

al-Dhahabi, Muḥammad Ḥusein. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, vol. 1. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.

Dimiyāṭi, Muḥammad 'Afīfuddīn. *Irshād al-Dārisīn Ilā Ijmā' al-Mufasssīrīn*. Malang: Maktabah Lisān Arabiy, 2017.

_____. *Majma' al-Baḥrain fī Aḥādīth al-Tafsīr min al-Ṣaḥīḥain*. Sidoarjo: Lisān 'Arabi, 2016.

_____. *Ilm al-Tafsīr: Uṣūluḥ wa Manāḥijuh*. Sidoarjo: Lisān 'Arabi, 2016.

Dozy, Reinhart. *Takammulah al-Ma'ājim al-'Arabiyyah*, terj. Muḥammad Saḥīm al-Na'īmī vol. 2. Irak: Dār al-Rashīd li an-Nashr, 1980.

Farghali, Muḥammad Maḥmūd. *Ḥujjiyyat al-Ijmā' wa Mawqif al-'Ulamā' Minhā*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi'i, 1971.

Fawaid, Ahmad. "Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied al-Jabiri: Studi Kritis Atas *Madkhal ilā al-Qurān al-Karīm*", dalam *Jurnal Ulul Albab* Vol. 16 NO. 2 (2015).

al-Fayrūzābādiy, Majduddīn Muḥammad b. Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beriūt: Mu'assasah al-Risālah, 2005.

_____. *Baṣā'ir Dhawiy al-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-'Azīz*, vol. 2. Kairo: Lajnah Iḥyā' al-Turāth al-Islāmi, 1996.

al-Ghazālī, Abī Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad. *al-Mustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.

_____. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.